

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan tentang otonomi daerah dengan maksud memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dimulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 diatur dalam dalam Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 diformulasi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisi tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian diformulasikan menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan dalam rangka pemberian otonomi daerah ini agar daerah mampu menjalani wewenang dari pusat secara baik.

Pada Pasal 19 dalam UU No. 25 tahun 1999 menggambarkan setiap PEMDA di Indonesia memiliki anggaran daerah yang merupakan keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Penyusunan anggaran belanja merupakan hak legislatif melalui sebuah tim yang disebut panitia anggaran. Eksekutif berkewajiban membuat rancangan APBD yang akan diimplementasi setelah mendapat persetujuan DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Biaya yang terbatas, menyebabkan anggaran memiliki *trade off*, sehingga sebagian anggaran tidak dapat di alokasikan dalam satu bidang tanpa mengurangi alokasi bidang lainnya. Pemerintah akan memutuskan bidang mana yang akan

didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut (Terrsia,2007).

Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah kota atau kabupaten dapat dijadikan suatu gambaran mengenai potensi pemda tersebut. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting, ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi daerah yang mana peran PAD diharapkan dan diupayakan utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan penerimaan yang bersumber dari daerahnya sendiri.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah yang diperluas dan tak lepas dari tanggung jawab, maka daerah dituntut untuk lebih baik mandiri dalam bidang sarana dan prasarana fisik untuk daerahnya. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah daerah, karena demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu Pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutup biaya tersebut (Widjaja, 2002).

Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, berarti daerah tersebut belum siap menjalani otonomi daerah yang diwewenangkan oleh pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah daerah mulai menggali potensi pendapatan daerahnya untuk pembangunan. Hal ini diharapkan dan

diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan (Mudrajad, 2004).

Meski PAD tidak seluruhnya membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan tentunya tidak terlepas dari peranan PAD seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan serta penerimaan daerah lainnya (Mubyarto, 2001)

Ketika otonomi mulai digulirkan harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber – sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan (Apriana 2010).

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pemda di klasifikasikan menjadi daerah dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Secara umum pemda di seluruh Indonesia masih tergolong dalam klasifikasi

daerah dengan kemampuan keuangan rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tergantungnya pemda kepada pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.

Dengan latar belakang diatas dipilih Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY sebagai objek penelitian karena untuk mengetahui tingkat kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya, apakah pemerintah yang telah diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan diatas dengan judul "PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DIY".

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan penelitian yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
2. Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Memberikan ilmu baru dalam Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di era Otonomi Daerah yang sedang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

2. Bagi Akademis

Diharapkan memberikan informasi dan ilmu yang lebih baru dalam Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY

Menjadi tolak ukur peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.